



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridnaldi Alias Rinaldi Panggilan Ririd Bin Damris.
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 22 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ampang RT 04 RW 01 Kel. Ampang Kec. Kuranji
Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Ridnaldi Alias Rinaldi Panggilan Ririd Bin Damris. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ridnaldi Alias Rinaldi Panggilan Ririd Bin Damris telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, KUHPidana dalam dakwaan Primair;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa Ridnaldi Alias Rinaldi Panggilan Ririd Bin Damris dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam bertuliskan 'be who you are and say what you feel because those who matt don't mind Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Ridnaldi Alias Rinaldi Panggilan Ririd Bin Damris, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di dalam kedai buah Felicia Fruit tepatnya di Jalan Raya Ampang RT. 003. RW. 001. Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam (Daftar Pencarian Barang (DPB)), 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver (DPB) dan uang lebih kurang sebesar Rp. 175.000,-

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pdg



(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Hendriadi Pgl Hen dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 04.30 Wib, Terdakwa Ridnaldi Alias Rinaldi Panggilan Ririd Bin Damris duduk-duduk di didepan SD 01 Ampang didaerah Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang, lalu Terdakwa berjalan kaki kearah simpang lampu merah Alai, sesampainya Terdakwa di depan kedai buah Felicia Fruit milik saksi Hendriadi Pgl Hen tepatnya di Jalan Raya Ampang RT 003 Rw 001 Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang sekira jam 05.00 Wib, Terdakwa melihat pintu kedai buah Felicia Fruit tersebut tidak tertutup rapat, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, selanjutnya Terdakwa mendekati Kedai Buah Felicia Fruit tersebut, dan setelah memastikan situasi dalam keadaan aman terdakwa menggeser kearah kiri pintu kayu sehingga pintu tersebut terbuka, lalu Terdakwa masuk keadalam Kedai Buah Felicia Fruit tersebut, sesampainya didalam Kedai Buah Felicia Fruit tersebut Terdakwa mendekati laci tempat penyimpanan uang, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Hendiadi Pgl Hen Terdakwa mengambil uang lebih kurang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) didalam laci kotak penyimpanan uang tersebut dengan tangannya, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Kedai Buah, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam (DPB), dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver (DPB) sedang di cass didalam kamar tersebut, kemudian kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Hendiadi Pgl Hen terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver (DPB) dengan menggunakan tangannya lalu Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar Kedai Buai Felicia Fruit melewati pintu tempat Terdakwa masuk sebelumnya dengan membawa 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 (DPB), 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver (DPB) dan uang lebih kurang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta Adi (Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk menjualkan 1 (satu) Unit

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pdg



Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 tersebut, lalu 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 (DPB), dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver (DPB) tersebut berhasil dijual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan Handphone tersebut dan uang lebih kurang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya terdakwa ditangkap aparat kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hendriadi Pgl Hen mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana ;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Ridnaldi Alias Rinaldi Panggilan Ririd Bin Damris, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di dalam kedai buah Felicia Fruit tepatnya di Jalan Raya Ampang RT. 003. RW. 001. Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam (Daftar Pencarian Barang (DPB), 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver (DPB) dan uang lebih kurang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Hendriadi Pgl Hen dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 04.30 Wib, Terdakwa Ridnaldi Alias Rinaldi Panggilan Ririd Bin Damris duduk-duduk di didepan SD 01 Ampang didaerah Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang, lalu Terdakwa berjalan kaki kearah simpang lampu merah Alai, sesampainya Terdakwa di depan kedai buah Felicia Fruit milik saksi Hendriadi Pgl Hen tepatnya di Jalan Raya Ampang RT 003 Rw 001 Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang sekira jam 05.00 Wib, Terdakwa melihat pintu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedai buah Felicia Fruit tersebut tidak tertutup rapat, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, selanjutnya Terdakwa mendekati Kedai Buah Felicia Fruit tersebut, dan setelah memastikan situasi dalam keadaan aman Terdakwa menggeser kearah kiri pintu kayu sehingga pintu tersebut terbuka, lalu Terdakwa masuk keadalam Kedai Buah Felicia Fruit tersebut, sesampainya didalam Kedai Buah Felicia Fruit tersebut Terdakwa mendekati laci tempat penyimpanan uang, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Hendiadi Pgl Hen Terdakwa mengambil uang lebih kurang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) didalam laci kotak penyimpanan uang tersebut dengan tangannya, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Kedai Buah, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam (DPB), dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver (DPB) sedang di cass didalam kamar tersebut, kemudian kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Hendiadi Pgl Hen terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver (DPB) dengan menggunakan tangannya lalu Terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar Kedai Buai Felicia Fruit melewati pintu tempat Terdakwa masuk sebelumnya dengan membawa 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 (DPB), 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver (DPB) dan uang lebih kurang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta Adi (Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk menjualkan 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 tersebut, lalu 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 (DPB), dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver (DPB) tersebut berhasil dijual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan Handphone tersebut dan uang lebih kurang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya Terdakwa ditangkap aparat kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hendriadi Pgl Hen mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRIADI Pgl Hen**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian yaitu pada pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 06.30 Wib bertempat di Kedai buah Fellicia Fruit yang beralamat di Jl. Raya Ampang RT. 03 RW 01 Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang, yang mana pada saat itu saksi diberitahukan oleh Wahyu yang merupakan karyawan saksi;
 - Bahwa yang menjadi terdakwa adalah Rinaldi Pgl Rlrid Bin Damris dan yang menjadi korban adalah saksi Hendririadi Pgl Hen;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak sedang berada di kedai, tapi saksi sedang berada di gudang saksi sedang membongkar buah yang masuk dari luar kota, kemudian Wahyu memberitahukan kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian, lalu saksi melihat CCTV kedai saksi dan terlihat muka terdakwa, kemudian lapor kepada polisi;
 - Bahwa pada CCTV diketahui bahwa terdakwa masuk kedalam kedai milik saksi tersebut sekira jam 05.00 Wib;
 - Bahwa setelah saksi perhatikan rekaman CCTV kedai, saksi mengetahui cara terdakwa masuk kedalam Kedai saksi melalui pintu, terdakwa mendorong pintu tersebut kearah kiri sehingga terdakwa bisa masuk kedalam kedai setelah berhasil mendapatkan barang-barang terdakwa keluar melalui pintu masuk sebelumnya;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver dan uang lebih kurang Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver tersebut berada didalam kamar didalam kedai tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang lebih kurang Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berada didalam kotak laci penyimpanan uang;
- Bahwa pada didalam kedai tersebut ada kamar, dan didalam kamar tersebut ada orang yang sedang tidur dua orang;
- Bahwa kedai tersebut sehari-harinya ada yang tinggal disana dan tempat berkegiatan sehari-hari, ada 2 orang karyawan saksi salah satunya wahyu, dan juga saksi kadang tidur di kedai tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk masuk kedalam kedai dan mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang terekam dalam CCTV tersebut adalah wajah terdakwa yang sedang memakai baju yang menjadi barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Very Isnaldi Pgl Is**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian yaitu pada pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 06.30 Wib bertempat di Kedai buah Fellicia Fruit yang beralamat di Jl. Raya Ampang RT. 03 RW 01 Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang, yang mana pada saat itu saksi diberitahukan oleh Wahyu;
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah Rinaldi Pgl Ririd Bin Damris dan yang menjadi korban adalah saksi Hendririadi Pgl Hen;
- Bahwa barang milik saksi Hendririadi Pgl Hen yang hilang yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver dan uang lebih kurang Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah saksi, kemudian Wahyu datang dan meminta untuk melihat CCTV, kemudian saksi datang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke kedai dan melihat rekaman CCTV, kemudian saksi mengetahui bahwa itu adalah terdakwa, karena satu kampung dengan saksi;

- Bahwa yang saksi lihat di CCTV bahwa terdakwa mendorong pintu kedai tersebut dan setelah penyanggah pintu tersebut agak goyang kemudian terdakwa mendorong pintu kayu tersebut ke arah kiri dan setelah terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kedai buah dan setelah berhasil mengambil barang curiannya terdakwa keluar melalui tempat terdakwa masuk tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Agus Prasetya Pgl Agus**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 06.30 Wib bertempat di Kedai buah Fellicia Fruit yang beralamat di Jl. Raya Ampang RT. 03 RW 01 Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang;
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah Rinaldi Pgl Rlrid Bin Damris dan yang menjadi korban adalah saksi Hendririadi Pgl Hen;
- Bahwa barang milik saksi Hendririadi Pgl Hen yang hilang yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver dan uang lebih kurang Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan adanya laporan dari masyarakat, yang mana pada saat itu Wahyu memperlihatkan kepada saksi rekaman CCTV kedai buah tersebut, dan saksi melihat wajah pelaku yaitu adalah terdakwa dan saksi mengenali terdakwa karena merupakan residivis dalam perkara tindak pidana pencurian, dan sudah pernah saksi tangkap di Malporesta Padang;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa masuk kedai buah tersebut seorang diri, setelah terdakwa berada didalam kedai terdakwa membuka laci kotak penyimpanan uang dan mengambil uang tersebut kemudian terdakwa berjalan kearah kamera CCTV kedai tersebut dan mengubah arah kamera tersebut agar tidak terpantau CCTV, setelah mengambil uang Rp. 175.000,- didalam laci terdakwa mengambil 2 buah HP yang sedang di cas didalam kamar diatas meja, kemudian HP tersebut dijual oleh terdakwa melalui temannya yang bernama Adi (DPO) sebesar Rp. 500.000,- dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk makan-makan bersama teman terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan hari sabtu tanggal 21 November 2020 sekira jam 13.00 Wib yang bertempat di dekat panti asuhan Jl. Raya Ampang Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ridnaldi Alias Rinaldi Panggilan Ririd Bin Damris di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 05.00 Wib bertempat di dalam kedai buah Felicia Fruit tepatnya di Jalan Raya Ampang RT 003 Rw 001 Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang;
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 04.30 Wib, terdakwa Ridnaldi Alias Rinaldi Panggilan Ririd Bin Damris duduk-duduk di didepan SD 01 Ampang didaerah Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang, lalu terdakwa berjalan kaki kearah simpang lampu merah Alai, sesampainya terdakwa di depan kedai buah Felicia Fruit milik saksi Hendriadi Pgl Hen tepatnya di Jalan Raya Ampang RT 003 Rw 001 Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang sekira jam 05.00 Wib, terdakwa melihat pintu kedai buah Felicia Fruit tersebut tidak tertutup rapat, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati Kedai Buah Felicia Fruit tersebut, dan setelah memastikan situasi dalam keadaan aman terdakwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggeser kearah kiri pintu kayu sehingga pintu tersebut terbuka, lalu terdakwa masuk keadalam Kedai Buah Felicia Fruit tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, sesampainya didalam Kedai Buah Felicia Fruit tersebut terdakwa mendekati laci tempat penyimpanan uang, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Hendiadi Pgl Hen terdakwa mengambil uang yang terdakwa lupa berapa jumlahnya namun lebih dari sebesar Rp. 100.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) didalam laci kotak penyimpanan uang tersebut dengan tangannya, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar Kedai Buah, lalu terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam (DPB), dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver (DPB) sedang di cass didalam kamar tersebut, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Hendiadi Pgl Hen terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver (DPB) dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar Kedai Buai Felicia Fruit melewati pintu tempat terdakwa masuk sebelumnya dengan membawa 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 (DPB), 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver (DPB) dan uang lebih kurang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta Adi (Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk menjualkan 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 tersebut, lalu 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 (DPB), dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver (DPB) tersebut berhasil dijual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan Handphone tersebut dan uang lebih dari sebesar Rp. 100.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya terdakwa ditangkap aparat kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 (DPB), dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver (DPB) tersebut berada didalam kamar;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam kedai tersebut ada kamar, dan pada waktu terdakwa masuk kedalam kedai tersebut didalam kamar tersebut ada orang yang sedang tidur dua orang;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam bertuliskan 'be who you are and say what you feel because those who matt don't mind'

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 05.00 Wib bertempat di dalam kedai buah Felicia Fruit tepatnya di Jalan Raya Ampang RT 003 Rw 001 Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 04.30 Wib, terdakwa Ridnaldi Alias Rinaldi Panggilan Ririd Bin Damris duduk-duduk di didepan SD 01 Ampang didaerah Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang, lalu terdakwa berjalan kaki kearah simpang lampu merah Alai, sesampainya terdakwa di depan kedai buah Felicia Fruit milik saksi Hendriadi Pgl Hen tepatnya di Jalan Raya Ampang RT 003 Rw 001 Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang sekira jam 05.00 Wib, terdakwa melihat pintu kedai buah Felicia Fruit tersebut tidak tertutup rapat, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mendekati Kedai Buah Felicia Fruit tersebut, dan setelah memastikan situasi dalam keadaan aman terdakwa menggeser kearah kiri pintu kayu sehingga pintu tersebut terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam Kedai Buah Felicia Fruit tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, sesampainya didalam Kedai Buah Felicia Fruit tersebut terdakwa mendekati laci tempat penyimpanan uang, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Hendiadi Pgl Hen terdakwa *mengambil uang* lebih kurang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) didalam laci kotak penyimpanan uang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan tangannya, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar Kedai Buah, lalu terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam (DPB), dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver (DPB) sedang di cass didalam kamar tersebut, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Hendriadi Pgl Hen terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver (DPB) dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar Kedai Buai Felicia Fruit melewati pintu tempat terdakwa masuk sebelumnya dengan membawa 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 (DPB), 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver (DPB) dan uang lebih kurang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa benar terdakwa meminta Adi (Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk menjualkan 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 tersebut, lalu 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 (DPB), dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver (DPB) tersebut berhasil dijual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan Handphone tersebut dan uang lebih kurang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya terdakwa ditangkap aparat kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 (DPB), dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver (DPB) tersebut berada didalam kamar;
- Bahwa benar didalam kedai tersebut ada kamar, dan pada waktu terdakwa masuk kedalam kedai tersebut didalam kamar tersebut ada orang yang sedang tidur dua orang;
- Bahwa benar kedai tersebut sehari-harinya ada yang tinggal disana dan tempat berkatifitas sehari-hari, ada 2 orang karyawan saksi Hendiradi



salah satunya wahyu, dan juga saksi Hendriadi kadang tidur di kedai tersebut;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Hendriadi Pgl Hen untuk masuk kedalam kedai dan mengambil barang-barang milik saksi Hendiradi tersebut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Hendriadi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar yang terekam dalam CCTV tersebut adalah wajah terdakwa yang sedang memakai baju yang menjadi barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, yakni Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana dan Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP, maka dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa.**
2. **Mengambil sesuatu barang.**
3. **Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.**
4. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.**
5. **Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian kata “setiap orang” adalah sama padanannya dengan kata “barang siapa” yang ada termaktub didalam KUHPidana. Didalam setiap rumusan pasal-pasal di dalam maupun diluar KUHP, unsur “setiap orang” merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan (schuld) dan pertanggungjawaban pidana (Toerekeningsvatbaarheid).



Bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa. dalam perkara ini.

Bahwa kata “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 menyatakan bahwa unsur “barang siapa” ini bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan. Sebagai konsekwensi dari pendapat ini maka untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini, cukup apabila orang yang didakwa dalam surat dakwaan sama dengan identitas seseorang yang dihadapkan di depan persidangan. Didakwakan akan terbukti apabila seluruh unsur delik atau unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. telah terpenuhi.

Bahwa seperti yang dikemukakan oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H (Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Satu, hal 75) bahwa yang termasuk unsur subyektif dari pada perbuatan dapat berupa dapat dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) dan kesalahan (Schuld). Unsur ini menunjukkan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana dan orang itu harus sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa dengan demikian, oleh karena itu, perkataan “barang siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Bahwa dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvatbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan



kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Teolichting (M.v.T).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa. didepan persidangan, barang bukti, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dari Kepolisian Sektor Kuranji, Kemudian Penahanan dan Surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya pembenaran terhadap identitas oleh Terdakwa di depan persidangan pada persidangan pertama di Pengadilan Negeri Padang. Maka Yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini terdakwa **Ridnaldi Alias Rinaldi Panggilan Ririd Bin Damris** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan/ tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80).

Bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Bahwa unsur suatu benda (*eenig goed*) pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (**S.R. Sianturi S.H.**, Tindak pidana KUHP Berikut uraiannya, hal. 593).

Bahwa selanjutnya menurut Jonkers barang adalah demikian umum dan meliputi seperti keterangan (sejarah dari kitab undang-undang Hukum Pidana

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Hindia belanda hlm. 467) ialah barang barang-barang yang secara badaniah nyata (Prof. Satochid Kertanegara, kumpulan sari kuliah Hukum Pidana, Hlm 110).

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 05.00 Wib bertempat di dalam kedai buah Felicia Fruit tepatnya di Jalan Raya Ampang RT 003 Rw 001 Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 04.30 Wib, terdakwa Ridnaldi Alias Rinaldi Panggilan Ririd Bin Damris duduk-duduk di didepan SD 01 Ampang didaerah Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang, lalu terdakwa berjalan kaki kearah simpang lampu merah Alai, sesampainya terdakwa di depan kedai buah Felicia Fruit milik saksi Hendriadi Pgl Hen tepatnya di Jalan Raya Ampang RT 003 Rw 001 Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang sekira jam 05.00 Wib, terdakwa melihat pintu kedai buah Felicia Fruit tersebut tidak tertutup rapat, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, selanjutnya terdakwa mendekati Kedai Buah Felicia Fruit tersebut, dan setelah memastikan situasi dalam keadaan aman terdakwa menggeser kearah kiri pintu kayu sehingga pintu tersebut terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam Kedai Buah Felicia Fruit tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, sesampainya didalam Kedai Buah Felicia Fruit tersebut terdakwa mendekati laci tempat penyimpanan uang, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Hendriadi Pgl Hen terdakwa mengambil uang lebih kurang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) didalam laci kotak penyimpanan uang tersebut dengan tangannya, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar Kedai Buah, lalu terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam (DPB), dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver (DPB) sedang di cass didalam kamar tersebut, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Hendriadi Pgl Hen terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver (DPB) dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar Kedai Buai Felicia Fruit

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melewati pintu tempat terdakwa masuk sebelumnya dengan membawa 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 (DPB), 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver (DPB) dan uang lebih kurang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa pada frase kalimat unsur "Yang sebagian *atau* seluruhnya" merupakan unsur alternatif karena terdapat kata "*atau*" sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsur "Yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain" yaitu sebagai berikut:

Bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain menurut **Prof. Simons (Leerboek II)**, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Bahwa sedangkan menurut **Putusan Hoge Raad tanggal 02 Januari 1900** berbunyi "Rumput laut yang melekat atau tumbuh pada tanah seseorang, menjadi milik dari pemilik tanah tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui sebagai berikut:

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver dan uang lebih kurang Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terletak di dalam kedai buah Felicia Fruit tepatnya di Jalan Raya Ampang RT 003 Rw 001 Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver dan uang lebih kurang Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi *Hendriadi Pgl Hen*
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Hendriadi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur **dengan maksud** (*met het oogmerk*) selalu harus diartikan sebagai *naaste doel* atau maksud pelaku selanjutnya yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (Van Bemmelen, *Ons Strafrecht* // Hukum Pidana I). Pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Bahwa menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsurnya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa unsur maksud (*oogmerk*) berfungsi ganda, yaitu di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan di lain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran dan tujuan sipelaku seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi ia mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Pada pencurian “dengan maksud” itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya (**S.R. Sianturi S.H.**, Tindak pidana KUHP Berikut uraiannya, hal. 591).

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pdg



Pengertian Yuridis “menguasai benda”

Bahwa sementara itu unsur menguasai benda (zich toeëigenen) menurut Hoge Raad mempunyai arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan, hal. 25).

Bahwa hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Kehakiman Belanda (Smidt, Geschiedenis II), bahwa yang dimaksud dengan zich toeëigenen ialah :

“Het als heer en meester beschikken”, yang berarti menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya”

Bahwa perbuatan “Zich Toeëigenen” ini merupakan tujuan dari kejahatan pencurian, akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat pelaku mempunyai maksud tersebut, dan perbuatan “zich toeëigenen” ini haruslah dilakukan secara “melawan hukum”

Pengertian Yuridis “Secara melawan hukum”

Bahwa selanjutnya Prof. Oemar Senoadji, menjelaskan bahwa :

“wederrechtelijk sebetulnya sama artinya dengan “onrechtmatig” dalam lapangan hukum perdata. Alasan untuk menyamakan arti wederrechtelijk dengan arti onrechtmatig dalam hukum perdata itu disandarkan pada paham kemasyarakatan yaitu kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Penganut wederrechtelijk materiil (melawan hukum dalam arti materiil) memilih arrest Cohen Lindenbaum ini sebagai sandaran untuk menafsirkan wederrechtelijk” (vide Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian Kesatu, Balai Lektur Mahasiswa, halaman 431-432)

- Kemudian Hoge Raad memberikan perumusan tentang melawan hukum (wederrechtelijk) ialah tanpa hak atau wewenang (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid).
- Sedangkan dalam beberapa Yurisprudensi menerangkan :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara R.S. Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum, yaitu :

“.....tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat”.

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa membenarkan dan mengakui:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 04.30 Wib, terdakwa Ridnaldi Alias Rinaldi Panggilan Ririd Bin Damris duduk-duduk di didepan SD 01 Ampang didaerah Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang, lalu terdakwa berjalan kaki kearah simpang lampu merah Alai, sesampainya terdakwa di depan kedai buah Felicia Fruit milik saksi Hendriadi Pgl Hen tepatnya di Jalan Raya Ampang RT 003 Rw 001 Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang sekira jam 05.00 Wib, terdakwa melihat pintu kedai buah Felicia Fruit tersebut tidak tertutup rapat, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya,
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam kedai tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya saksi Hendriadi Pgl Hen dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver dan uang lebih kurang Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Hendriadi Pgl Hen, kemudian terdakwa pergi,
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta Adi (Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk menjualkan 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 tersebut, lalu 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 (DPB), dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver (DPB) tersebut berhasil dijual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan Handphone tersebut dan uang lebih kurang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya terdakwa ditangkap aparat kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pdg



Ad. 5. Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa ada frase kalimat unsur “ Pada malam hari dalam suatu tempat kediaman *atau* diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah kediaman” merupakan unsur alternatif karena terdapat kata “*atau*” sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Demikian juga pada frase kalimat “yang dilakukan oleh seseorang yang berada di dasan tanpa sepengetahuan *atau* bertentangan dengan keinginan orang berhak” juga merupakan unsur alternatif karena terdapat kata “*atau*” sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsur “Pada malam hari” yaitu sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan malam hari itu, menurut penjelasan undang-undang dalam **Pasal 98 KUHP** ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit.

Pengertian Yuridis “Suatu tempat kediaman”

- Bahwa tempat kediaman (*woning*) menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu Pasal 363 KUHP dibentuk ialah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman. Termasuk dalam pengertiannya kereta-kereta atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman (**Smidt, Geshiedenis**, hlm 503-504)
- Menurut **Prof. Satochid Kertanegara**, dapat pula dimasukkan dalam pengertiannya, yaitu gerbong-gerbong kereta api dan gubuk-gubuk yang terbuat dari kaleng-kaleng bekas atau kertas karton yang biasanya dipakai oleh orang-orang tuna wisma sebagai tempat kediaman.

Pengertian Yuridis “Orang yang berhak”

- Menurut **Hoge Raad** dalam *arrest*-nya tanggal **27 Juni 1927** mengatakan antara lain bahwa setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak. Jika seorang ibu rumah tangga berada di rumah pada

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pdg



waktu suaminya sedang berpergian, maka ibu rumah tangga itulah yang merupakan orang yang berhak.

Bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 05.00 Wib bertempat di dalam kedai buah Felicia Fruit tepatnya di Jalan Raya Ampang RT 003 Rw 001 Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang
- *Bahwa terdakwa masuk kedalam kedai tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya saksi Hendriadi Pgl Hen dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver dan uang lebih kurang Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Hendriadi Pgl Hen, kemudian terdakwa pergi*
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 (DPB), dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 warna Silver (DPB) tersebut berada didalam kamar dan an uang lebih kurang Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terletak didalam laci kotak penyimpanan uang didalam kedai tersebut.
- Bahwa didalam kedai tersebut ada kamar, dan pada waktu terdakwa masuk kedalam kedai tersebut didalam kamar tersebut ada orang yang sedang tidur dua orang.
- Bahwa kedai tersebut sehari-harinya ada yang tinggal disana dan tempat berkatifitas sehari-hari, ada 2 orang karyawan saksi Hendiradi salah satunya wahyu, dan juga saksi Hendriadi kadang tidur di kedai tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam bertuliskan 'be who you are and say what you feel because those who matt don't mind, akan ditentukan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di Pengadilan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Ridnaldi Alias Rinaldi Panggilan Ririd Bin Damris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, KUHPidana dalam dakwaan Primair;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa Ridhaldi Alias Rinaldi Panggilan Ririd Bin Damris dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam);
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan pidanan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam bertuliskan 'be who you are and say what you feel because those who matt don't mind'Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021., oleh kami, Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., Juandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Yurino, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Corinna Patricia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H.

Juandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Harry Yurino, SH